

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia ditopang oleh 3 pelaku utama yaitu Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta yang akan bersama-sama mewujudkan demokrasi ekonomi. Penjelasan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mencatumkan dasar demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua dan untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Yang harus diutamakan dalam demokrasi ekonomi ini adalah kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang seorang dan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan, perusahaan yang sesuai dengan itu adalah Koperasi.¹

Lembaga keuangan yang ada di Indonesia baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan, yang menjadi salah satu sistem utama perekonomian di Indonesia adalah Koperasi. Koperasi memiliki peranan yang sangat penting bagi mayoritas masyarakat Indonesia dan banyak digemari oleh masyarakat Indonesia khususnya kaum buruh atau golongan ekonomi lemah. Banyak digemari oleh kaum buruh atau golongan ekonomi

¹ M. Amin Aziz (Ed.), **Koperasi dan Agroindustri Prospek Pengembangan Pada PJPT II**, Cides ppa Uq, Jakarta, 1993, hlm. 17.

lemah, dikarenakan Koperasi menawarkan biaya jasa yang murah dan bunga dari surat simpanan berjangka yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan deposito di Bank. Pada Koperasi bunga simpanan berjangka bisa mencapai 14 hingga 16% per tahunnya, sedangkan deposito di Bank hanya berkisar 4 hingga 6 % per tahunnya.

Koperasi sebagai sistem utama perekonomian di Indonesia tentunya harus bertindak untuk melindungi mereka yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya. Pengetahuan masyarakat tentang koperasi adalah tempat bagi sekumpulan orang yang sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.² Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkoperasian dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) yaitu :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan”.

Koperasi sendiri memiliki beberapa dasar hukum, tentunya yang utama menjadi landasan adalah Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pada tahun 1992, muncul sebuah Undang-Undang Perkoperasian, kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012. Namun tidak lama setelah itu, Mahkamah Konstitusi melakukan *judicial review* Undang-Undang tersebut dan dalam amar putusan hakim menyatakan Undang-Undang

² Revisond Baswir, **Koperasi Indonesia Edisi Kedua**, BPEE Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 22.

tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sehingga jelas bahwa status hukum perkoperasian Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan ketentuan hukum yang mengatur tentang Perkoperasian di Indonesia dikembalikan ke Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian guna mengisi kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkoperasian, Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam Pasal tersebut tidak terdapat penjelasan mengenai asas kekeluargaan. Namun kekeluargaan dapat diartikan sebagai mencerminkan kesadaran manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam Koperasi oleh semua untuk semua di bawah pimpinan Pengurus, penilikan para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran, keberanian berkorban untuk kepentingan bersama.³

Selain prinsip kekeluargaan, prinsip koperasi yang lain adalah keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela dalam pengolahan adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota dan partisipasi anggota tersebut dalam koperasi.⁴ Tujuan dari koperasi sendiri dijelaskan pada Pasal 3 Undang-Undang tentang Perkoperasian merumuskan bahwa :

“Koperasi diharapkan dapat memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang

³ Abdulkadir Muhammad, **Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 96.

⁴ Revrison Baswir, *Op. Cit*, hlm. 34-35.

maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.”

Dalam prakteknya, Koperasi dapat melakukan beberapa jenis pengelolaan dan penyaluran dana. Sistem dari setiap jenis pengelolaan dan penyaluran dana berbeda-beda, sehingga diperlukan aturan yang berbeda pula dalam pengelolaan dan penyaluran dananya. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam yang dapat dilakukan oleh Koperasi diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi untuk selanjutnya disebut sebagai PP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Diperlukan sebuah perjanjian antara pihak Koperasi dengan anggota yang ingin menyimpan dana di Koperasi, agar dalam pengelolaan dana dalam Koperasi tersebut tercipta sebuah kepastian hukum dan berjalan lancar. Perjanjian tersebut berisi ketentuan-ketentuan khusus pada saat meminjam dan kesepakatan pengembalian bertujuan agar anggota tidak dapat sembarangan untuk mendapatkan pengembalian dana simpanannya.

Pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih.”

Dengan adanya perjanjian akan timbul hak dan kewajiban bagi para pihaknya disertai juga perikatan, yaitu suatu hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum atau Undang-Undang. Timbulnya perjanjian akan mengakibatkan hubungan hukum dari para pihak yaitu suatu hak dan kewajiban

terhadap para pihak yang melakukan sebuah perjanjian. Pada Pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa:

“Kewajiban yang dimiliki oleh kreditur untuk tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian”.

Sedangkan kewajiban debitur tercantum pada Pasal 1766 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Barangsiapa sudah menerima suatu pinjaman dan dalam perjanjian menyebutkan adanya bunga yang wajib dibayar, maka uang pinjaman tersebut harus dikembalikan dan membayar bunganya walaupun pengembalian uang pinjaman itu dilakukan saat sudah lewat waktu pelunasan menurut perjanjian”.

Hukum perjanjian di Indonesia bersifat terbuka yang berarti siapapun memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk membuat suatu perjanjian yang sifat dan isinya dapat ditentukan atau dikehendaki sendiri oleh para pihaknya, asalkan tidak melanggar Undang-Undang, kesusilaan dan tentunya ketertiban umum.⁵ Namun perjanjian terkadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan antara debitur dan kreditur. Wanprestasi adalah sikap ingkar janji dari salah satu pihak yang berjanji akan melakukan kewajibannya berupa prestasi dari apa yang telah disepakati dalam perjanjian antara debitur dan kreditur.

Terjadinya wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual (*characteristics of default is always preceded by a contractual relationship*). Kontrak dibuat sebagai instrumen yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan-kepentingan yang bersifat privat atau perdata khususnya dalam pembuatan kontrak. Kepentingan antara masyarakat individu

⁵ Salim HS, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 155-156.

dalam kehidupan bermasyarakat, apabila dilanggar akan menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban.⁶

Untuk menghadapi perselisihan atau konflik kepentingan antara debitur dan kreditur yang mengalami wanprestasi diperlukan suatu lembaga yaitu pengadilan. Pengadilan merupakan salah satu dari kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting dalam memutus perkara sengketa ataupun perselisihan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian di dalamnya adalah kekuasaan yang bebas dari campur tangan ataupun intervensi dari pihak manapun. Dalam prakteknya, kekuasaan kehakiman mempunyai sifat mandiri universal dimana hakim dalam melaksanakan peradilan bebas untuk menentukan sendiri cara-cara dalam memeriksa dan mengadili pada tergugat. Meskipun demikian kebebasan hakim tidak mutlak sepenuhnya, karena dalam menjalankan tugasnya hakim dibatasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan.⁷

Hakim dalam membuat putusan terhadap sengketa tentunya harus bersikap profesionalisme dengan cara menjunjung tinggi keadilan yang baik, baik dari segi yuridis, segi filosofis dan segi sosiologis. Apabila hakim tidak bersikap profesionalisme, maka putusan yang dibuatnya tidak akan memiliki nilai keadilan.⁸ RIB HIR (Reglemen Indonesia yang diperbaharui) merupakan dasar dalam tata beracara dalam pengadilan. Dalam memeriksa suatu gugatan,

⁶ Yahman, **Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual**, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011, hlm. 49.

⁷ Jimly Asshiddiqie, **Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 51-52.

⁸ Syarif Mappiasse, **Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim**, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 4.

Hakim harus memeriksa kewenangan absolut dan relatif dari gugatan, eksepsi, jawaban tergugat, replik dan duplik yang dibuat oleh para pihak. Khususnya para pihak yang berbadan hukum, tentunya *legal standing* yang mewakili harus tepat sesuai dengan kewenangan yang telah dirumuskan dan diatur pada Undang-Undang. Contohnya pada Perseroan Terbatas (PT) yang berhak mewakili Perseroan Terbatas (PT) baik di luar maupun juga di dalam pengadilan adalah direksi, pada Koperasi yang berhak mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah Pengurus. Apabila dalam kedudukan para pihak tersebut tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan cacat formil dan kedudukan kuasa sebagai pihak formil yang mewakili pemberi kuasa dinyatakan tidak sah, sehingga semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat.

Pada putusan perkara Nomor : 83/Pdt.G/2016/PN.Mlg. antara Ibu Linda selaku Penggugat melawan Koperasi “Sri Rejeki” Unit Simpan Pinjam selaku Tergugat. Identitas Koperasi tersebut bernomor badan hukum 224/BH/KDK.13.32/1.2/VII/1999 dan berkedudukan di Jalan S. Supriadi Nomor 153 Malang. Kasus ini bermula pada saat Tergugat menawarkan produk deposito kepada Penggugat dengan bunga tetap sebesar 16,8 % tiap 1 tahunnya. Dengan bunga yang besar itu, Penggugat tergiur untuk menabung atau menyimpan dana dalam bentuk deposito kepada Tergugat. Pada tanggal 20 Agustus 2013, Penggugat pertama kali menyimpan dana pada Tergugat dengan jumlah Rp 350.000.000,- , yang kedua pada tanggal 12 Februari 2014 dengan jumlah Rp 530.000.000,- , yang ketiga pada tanggal 24 Februari 2014 dengan jumlah Rp 200.000.000,- , yang keempat pada tanggal 07 Maret 2014 dengan jumlah Rp 300.000.000,- dan yang terakhir pada tanggal 23 April 2014 dengan jumlah Rp

259.000.000,-. Sehingga total uang Penggugat yang telah disimpan dalam bentuk Surat Simpanan Berjangka (Deposito) pada Tergugat adalah sebesar Rp 1.639.000.000,-. Saat memasuki akhir jangka waktu berakhirnya Surat Simpanan Berjangka (Deposito) yaitu 1 tahun sejak Penggugat menabung dan menyimpan dana di Koperasi, Penggugat berencana untuk menarik deposito beserta bunganya. Namun Penggugat tidak bisa melakukan penarikan / pencairan dana dari 5 buah Surat Simpanan Berjangka (Deposito) tersebut.

Syarat penarikan adalah dengan membawa bukti Surat Simpanan Berjangka (Deposito) yang diterima Penggugat pada saat menabung dan menyimpan dana di Koperasi, telah melewati jangka waktu atau tanggal jatuh tempo Surat Simpanan Berjangka (Deposito) tersebut. Penggugat berencana untuk menarik seluruh Deposito beserta bunga milik Penggugat, namun dana Deposito beserta bunga milik Penggugat tidak dapat dicairkan. Atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat kecewa dan merasa dirugikan oleh Tergugat. Tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan prestasinya, sehingga Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Somasi terhadap Penggugat sebanyak 2 (dua) kali. Namun tetap tidak ada respon positif dari Tergugat dan terkesan selalu menghindar, sehingga dengan jelas Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat. Maka dari itu, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Gugatan Wanprestasi kepada Pengadilan Negeri Malang untuk menempuh jalur hukum. Dalam persidangan, pihak Tergugat mengajukan eksepsi pada saat pengajuan Duplik. Namun pada putusannya, Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dan kurang pihak (*Plurium Iitis Consortium*). Dianggap

Obscurr Libel dan *Pluirium Iitis Consortium* karena dalam gugatan tidak mencantumkan alamat resmi cabang Koperasi mana tempat Penggugat menaruh Surat Simpanan Berjangka (Deposito).

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk dapat melakukan penelitian ilmiah dengan judul “ **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI PENOLAKAN GUGATAN WANPRESTASI OLEH ANGGOTA KOPERASI TERHADAP KOPERASI (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 83/Pdt.G/2016/PN.Mlg.)** ”.

Tabel 1

Orisinalitas Penelitian

NO	TAHUN PENELITIAN	NAMA PENELITI DAN ASAL INSTANSI	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH	KETERANGAN
1.	2015	Pipiet Novianti, Universitas Brawijaya, Malang	Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi Atas Pinjaman Bermasalah Yang Menggunakan Sistem Tanggung Renteng Pada KWSU “SETIA BUDI WANITA” Jawa Timur	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anggota koperasi terhadap penyelesaian pinjaman bermasalah dengan menggunakan sistem tanggung renteng? 2. Bagaimana penyelesaian pinjaman bermasalah yang menggunakan sistem tanggung renteng di KWSU “SETIA BUDI WANITA” Jawa Timur?	Peneliti terdahulu membahas tentang anggota debitur utama melakukan wanprestasi dan terhadapnya debitur bertanggungjawab tanggung renteng atas prestasi yang belum tentu dapat memperoleh penggantian kembali dari debitur sebagaimana hak dalam KUHPerdara. Peneliti sekarang fokus kepada analisis yuridis dasar pertimbangan hakim mengenai penolakan gugatan wanprestasi dan tanggungjawab pengelola koperasi terhadap kerugian yang diderita oleh anggota koperasi.

2.	2016	Aulia Nabila, Universitas Brawijaya, Malang	Pertanggung- jawaban Hukum Koperasi atas Wanprestasi Terhadap Pemodal Pasca Pidanaan Terhadap Pengurus Koperasi	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemodal jika para pengurus koperasi dijatuhi sanksi pidana ? 2. Bagaimana bentuk pertanggung-jawaban hukum yang dilakukan koperasi atas wanprestasi terhadap pemodal pasca pidanaan terhadap para pengurus koperasi ?	Peneliti terdahulu fokus kepada perlindungan hukum dan bentuk pertanggungjawaban bagi para pemodal pada saat para pengurus telah dijatuhi sanksi pidana. Peneliti sekarang fokus kepada analisis yuridis dasar pertimbangan hakim mengenai penolakan gugatan wanprestasi dan tanggungjawab pengelola koperasi terhadap kerugian yang diderita oleh anggota koperasi.
3.	2016	Terry Maharani W., Universitas Brawijaya, Malang	Efektivitas Upaya Penyelesaian Hukum Non- Litigasi Pada Pinjaman Bermasalah Yang Berbasis Tanggung Renteng (Studi di Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita Jawa Timur di Kota Malang).	1. Faktor apa yang menyebabkan kredit macet atau pinjaman bermasalah pada sistem tanggung renteng dalam perjanjian kredit di Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita Kota Malang? 2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menyelesaikan kredit macet atau pinjaman bermasalah pada sistem tanggung renteng di Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita? 3. Bagaimana efektivitas upaya penyelesaian hukum non-litigasi pada kredit macet atau pinjaman bermasalah yang berbasis tanggung renteng di Koperasi Serba Usaha Setia Budi Wanita Jawa Timur di Kota Malang?	Peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian empiris dan fokus terhadap penyebab eksternal dan internal mengapa sistem tanggung renteng masih belum efektif dijalankan. Peneliti sekarang fokus kepada analisis yuridis dasar pertimbangan hakim mengenai penolakan gugatan wanprestasi dan tanggungjawab pengelola koperasi terhadap kerugian yang diderita oleh anggota koperasi.

Sumber : diolah dari bahan hukum sekunder, 2018.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan paparan di atas mengenai latar belakang permasalahan penelitian ini, maka penulis akan menguraikan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian hukum yaitu sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor : 83/Pdt.G/2016/PN.Mlg. telah sesuai dengan prinsip tanggung jawab pengurus Koperasi sebagaimana diatur pada Pasal 31, 32 dan 34 Undang-Undang Perkoperasian?
2. Apa akibat hukum dari putusan perkara Nomor : 83/Pdt.G/2016/PN.Mlg. bagi Penggugat selaku Anggota Koperasi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dapat diangkat dalam penelitian hukum ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor : 83/Pdt.G/2016/PN.Mlg. telah sesuai dengan prinsip tanggung jawab pengurus Koperasi sebagaimana diatur pada Pasal 31, 32 dan 34 Undang-Undang Perkoperasian.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari putusan perkara Nomor : 83/Pdt.G/2016/PN.Mlg. bagi Penggugat selaku Anggota Koperasi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka hasil dari penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya dapat memberikan manfaat pada bagian hukum perdata terkait putusan terhadap gugatan wanprestasi dalam Surat Simpanan Berjangka (SIJANGKOP) di koperasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan menjadi masukan objektif sekaligus bahan pertimbangan hukum bagi pemerintah yang merupakan wakil rakyat demi memperbaiki dan menciptakan kepastian hukum terkait para pihak dalam gugatan wanprestasi dalam Surat Simpanan Berjangka (SIJANGKOP) di koperasi.

b. Bagi Koperasi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak Koperasi dalam menentukan mekanisme pemberian Surat Simpanan Berjangka (SIJANGKOP) atau kegiatan simpan pinjam kepada para anggota koperasi serta menambah wawasan tentang tanggungjawab dari masing-masing perangkat anggota dalam Koperasi dan mengetahui apa prinsip dan tujuan dari Koperasi tersebut.

c. Bagi Pengadilan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara gugatan wanprestasi oleh anggota koperasi terhadap Koperasi agar dapat menciptakan kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak yang sedang berperkara di pengadilan.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan dan tambahan informasi yang berguna bagi masyarakat secara luas, dalam hal ini khususnya tentang gugatan wanprestasi dalam Surat Simpanan Berjangka (SIJANGKOP) di koperasi.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian laporan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana setiap bab menguraikan tentang pokok-pokok bahasan materi yang dikaji serta akan diperjelas lagi dalam beberapa sub bab. Sistematika dalam penelitian ini meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang terdiri dari beberapa sub antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian dalam penelitian ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Merupakan bab yang memuat uraian mendalam tentang teori-teori yang mendasari penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori-teori tersebut didapat dari studi kepustakaan beberapa literatur.

BAB III : METODE PENULISAN

Merupakan bab yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisa bahan hukum dan definisi konseptual.

BAB IV : PEMBAHASAN

Merupakan bab yang memuat sistematika hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan urutan rumusan masalah, sehingga didapatkan suatu pemahaman yang menyeluruh atas hasil penelitian ini seperti yang diinginkan oleh peneliti.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran dari peneliti bagi pihak terkait yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.